



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 1 A TAHUN 1996**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG
NOMOR 14 TAHUN 1994
TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan Lima tahun kelima yang merupakan Pelita terakhir pembangunan jangka panjang Tahap Pertama telah memberikan hasil-hasil yang positif dan telah mampu menjadikan keadaan yang mantap untuk melanjutkan pembangunan pada pembangunan Jangka panjang 25 Tahun kedua ;
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan Daerah Tingkat II Kabupaten Temanggung agar dapat mewujudkan kesinambungan, keserasian dan keselarasan pembangunan daerah dengan pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Nasional dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang dan kelanjutannya berjangka panjang, perlu adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 4 Tahun 1989 tentang pola dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Kabupaten Temanggung dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- c. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1993-1998 yang di dalamnya mengandung rencana pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah mempunyai arti yang khusus dan strategis karena merupakan tahapan pertama Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun kedua dan sekaligus merintis serta mempersiapkan proses tinggal landas pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.
- d. bahwa Pola Dasar Pembangunan daerah perlu disusun dan dituangkan dalam suatu naskah secara sistimatis dalam kebulatan hubungan yang menyeluruh, dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1993 tentang pedoman penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah ;
- e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tingkat II Temanggung tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG.**

Pasal 1

Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Pembangunan Daerah

BAB III : Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah

BAB IV : Pembangunan Lima Tahun Daerah

BAB V : Pelaksanaan

BAB VI : Penutup

Pasal 2

Isi berserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam pasal 1, terdapat dalam naskah Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Keenam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dan setiap tahun disusun Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah (RUPTD) yang masing-masing ditetapkan

oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung dan selanjutnya setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Pasal 4

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, hal-hal yang belum tertampung dan tidak bertentangan dengan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah dan atau ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 3 Oktober 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

S. KAPI' I

Drs. SARDJONO, SH CN

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 14 TAHUN 1994
TENTANG**

**POLA DASAR PERBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

PENJELASAN UMUM

1. Dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman dalam peningkatan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung, diperlukan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah yang merupakan rangkaian kebijaksanaan pembangunan Daerah di segala bidang, yang berlangsung terus menerus dan pentahapannya disesuaikan dengan Repelita di daerah.
Dengan demikian maka Pola Dasar Pembangunan Daerah tersebut merupakan landasan kebijaksanaan untuk menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun.
2. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ini disusun untuk menjamin agar pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dapat terselenggara secara serasi dan selaras antara Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Sistematika naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah terdahulu merupakan pengganti dan pembaharuan dari pada pedoman-pedoman penyusunan Pola Dasar yang materinya disesuaikan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- Pasal 2 : Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah tidak merupakan Lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah, tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah.
- Pasal 3 : Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah merupakan Penjabaran Lima Tahunan secara bertahap dari Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun. Rencana umum Pembangunan Tahunan Daerah merupakan Penjabaran tahunan dari rencana pembangunan Lima Tahun daerah, dan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari Penjabaran Rencana Umum pembangunan tahunan Daerah dalam bentuk kegiatan-kegiatan dan pembiayaannya dalam tahun yang bersangkutan
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 188.4/21 TAHUN 1996**

TENTANG

**BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 14 TAHUN 1994 TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Peraturan Daerah yang memerlukan pengesahan yang dijalankan sesudah ada pengesahan Pejabat yang berwenang atau dapat dijalankan apabila setelah 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah Pejabat yang berwenang tidak mengambil suatu keputusan ;
- b. bahwa setelah tenggang waktu pertama atau 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dan tenggang waktu kedua yaitu jangka waktu selama 3 (tiga) bulan sejak habisnya tenggang waktu pertama (dikirim dan diterima oleh yang berwenang tanggal 19 Desember 1994 sampai dengan tanggal 19 Juni 1995), Pejabat yang berwenang tidak mengambil Keputusan sehingga berdasarkan Pasal 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 Tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan Peraturan Daerah dimaksud telah memenuhi syarat untuk diberlakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 14 Tahun 1994 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

- KEDUA : Memerintahkan Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Temanggung untuk mengundangkannya Peraturan Daerah dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini dalam Lembaran Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
 Pada tanggal 28 Pebruari 1996
**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 TEMANGGUNG**
Drs. Sardjono, SH. CN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
2. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Kedu di Magelang ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
4. Para Pembantu Bupati Se Kabupaten Dati II Temanggung ;
5. Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Temanggung ;
6. Kepala ITWIL Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
7. Para Kepala Dinas /Kantor/Instansi/ Bagian Se Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
8. Para Camat Se Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
9. Para Kepala Desa/Kelurahan Se Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung ;
10. Arsip.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daearah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
 Pada tanggal 3 Oktober 1994
**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 TEMANGGUNG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
 TEMANGGUNG**
KETUA
 Cap. Ttd
S. KAPI 'I

Cap. Ttd
Drs. SARDJONO, SH CN

DIBERLAKUKAN

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung
 Tanggal 28 Februari 1996 Nomor 188.4/21/1996
 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
 Nomor 4 Tanggal 29 Februari 1996
 Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Temanggung

Drs. SOEKENDRO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 500 032 371